



PENETAPAN

Nomor 1619/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, Umur : 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Direktur Raja Sablon Corporation Pendidikan : S1, bertempat kediaman, di Kelurahan Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan :

TERMOHON, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wakil Direktur Raja Sablon Corporation, bertempat kediaman di Jalan Abdullah Daeng Sirua No.268C, Kec. Panakkukang, Kelurahan Paropo, Kecamatan . Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara:

Telah mendengarkan keterangan Pemohon

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang didaftar pada tanggal tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 1619/Pdt.G/2019/PA. Mks. Tanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan izin Poligami terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa tanggal 28 September 2016, pemohon dengan istri pertama (termohon) telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kabupaten Palu, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0915/004/X/2016 tanggal surat nikah 28 September 2016;
2. Bahwa pemohon dan istri pertama telah memiliki 1 orang anak laki-laki yang berusia 14 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :
Nama : FULANA Umur : 18 tahun Agama : Islam, Pekerjaan : Bagian Produksi
Makassar Pendidikan : SMK alamat : Gowa.
4. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena isteri pertama (termohon)
butuh teman untuk belajar ilmu syariat Agama Islam lebih dalam, teman mengurus
bisnis, dan teman dalam mengurus rumah tangga;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon
menikah lagi dengan calon isteri pemohon yang kedua tersebut, serta termohon
(istri pertama) bersedia dimadu oleh pemohon;
6. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup
isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa pemohon bekerja sebagai Direktur yang mempunyai penghasilan
sebesar Rp. 10.000.000,- per bulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi
kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut;
8. Bahwa pemohon memiliki aset atau harta bersama istri pertama berupa 1 unit
mobil Datsun Go+ tahun 2016, dan 1 unit motor Honda Beat tahun 2010
9. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan
melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kelas 1A Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang
perempuan bernama: FULANA;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan
Termohon telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas,
para pihak yang berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami dengan alasan bahwa istri pertama (Termohon) perlu teman untuk belajar syariat agama lebih dalam, teman untuk mengurus bisnis dan teman mengurus rumah tangga;

Bahwa Ketua majelis menjelaskan kepada Pemohon mengenai hal hal mengenai izin Poligami di Pengadilan Agama terutama alasan yang dibenarkan oleh Undang Undang bagi seseorang suami beristri lebih dari satu orang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan akan mencabut kembali permohonan izin Poligami yaitu perkara Nomor 1619/Pdt.G/2019/PA.Mks dan mohon permohonan pencabutan tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada ha l-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang

Menimbang bahwa proses pemeriksaan perkara ini belum memasuki tahap mediasi dan pembacaan surat permohonan Izin Poligami a quo

Menimbang bahwa dalam sidang pada tanggal 22 Juli 2019 tersebut ternyata menyatakan mencabut perkaranya Nomor 1619/Pdt.G/2018/PA. Mks, setelah antara Pemohon dengan Termohon bersama dengan keluarga yang lain telah bersepakat ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dan menyambut baik atas pncabutan perkara tersebut oleh Pemohon, maka dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan cerai Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara telah dicabut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesua i dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang P

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Megabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 1619/Pdt.G/2019/ PA.Mks dari Pemohon ;
2. Menyatakan perkara Nomor 1619/Pdt.G/2018/ PA.Mks dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1440 **Hijriyah** oleh **Drs. H.A. Majid Jalaluddin MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Rahmat.** Dan **Drs. H. M. Ridwan Palla SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Salahuddin Saleh, S.H.-** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Drs. H.Rahmat

Drs. H.A. Majid Jalaluddin MH.

Drs. H.M. Ridwan Palla SH. MH

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh, S.H.

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00.-
2 Proses/ATK	Rp. 50.000.00.-
3 Panggilan	Rp. 200.000.00.-
4 PNBP Pgl	Rp. 20.000.00.-
5. Redaksi	Rp. 10 000.00.-
5 Meterai	Rp. 6.000.00.-

Jumlah Rp. 316.000.00.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor2339/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)